



BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapatlah diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dalam perkara nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj. dengan putusan ditolak adalah karena dalam proses beracara (acara pembuktian) terjadi ketidak sinkronan keterangan para saksi dimana terjadi perbedaan antara satu saksi dengan saksi yang lain sehingga Majelis dalam hal ini menyatakan keraguan tentang kebenaran saksi-saksi tersebut sehingga oleh karena itu keterangan kesaksiannya tidak dapat diterima dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon. Pada dasarnya beban

pembuktian memang bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat sesuai (Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata). Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi *bersifat bebas*, disimpulkan dari Pasal 1908 KUH Perdata Pasal 172 HIR, bahwasannya Majelis Hakim mempunyai wewenang penuh dalam menginterpretasikan materi keterangan serta berhak sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya. Sehingga dengan tidak diterimanya alat bukti saksi maka proses pembuktian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan oleh karena itu sangat beralasan hukum jika Permohonan Para Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim

2. Dalam pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II yang menyatakan *dissenting opinion* dan dituangkan pada putusan atas perkara nomor 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj dapat dicermati beberapa hal terkait perkara permohonan itsbat nikah tersebut antara lain, *Pertama* adalah para Pemohon menarik pihak lawan sebagai Termohon, namun dalam posita permohonannya tidak menjelaskan hubungan hukum antara para Pemohon dengan Termohon sehingga pihak Termohon didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga Hakim Anggota II berpendapat bahwa kapasitas Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak jelas/kabur, oleh karena itu permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasi mengandung cacat formil. *Gemis aanhoeda higheid* (salah sasaran pihak yang dijadikan lawan) dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah ini dikualifikasi mengandung *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). *Kedua* adalah dengan adanya alat

bukti berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/13/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008 yang merupakan akta otentik serta diklasifikasikan sebagai alat bukti berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan alat bukti tersebut Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa ditemukan fakta para Pemohon telah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan para Pemohon agar pekawinan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2006 dinyatakan sah, adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Dengan demikian, Hakim Anggota II berpendapat terhadap surat permohonan yang mengandung cacat formal, secara *ex officio* hakim secara imperatif seharusnya menjatuhkan putusan negatif (*niet onvankelijke verklaard*). letak perbedaan sudut pandang pendapat *dissenting opinion* dengan pendapat *majority opinion* pada putusan perkara ini adalah adanya cacat formil pada permohonan para Pemohon karena itu pada dasarnya tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan materiil permohonan. *dissenting opinion* pada dasarnya opsional dan sifatnya jalan akhir atau solusi, jadi bukanlah suatu keharusan, lebih dalam lagi adanya pranata *dissenting opinion* mengarah kepada upaya penghormatan akan cerminan tanggung jawab hakim pada masyarakat perihal pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara seperti tersurat dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama halaman 43 yang membahas rapat permusyawaratan majelis hakim disebutkan pada angka (4): “jika terjadi perbedaan pendapat maka yang pendapatnya berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*)”.

3. akibat hukum dari putusan permohonan ditolak oleh Pengadilan Agama Lumajang terhadap perkara nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj dan telah diajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mana diputus dengan putusan negatif (*niet onvankelijke verklaard*) serta selanjutnya tidak diajukan upaya hukum lagi maka atas putusan pengadilan tingkat banding inilah yang menjadi dasar menentukan apa akibat hukumnya terhadap para Pemohon, *Pertama*, status perkawinan para Pemohon tetap sah dan kuat secara yuridis dengan dibuktikan adanya kutipan akta nikah Nomor: 104/13/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. *Kedua*, status anak para Pemohon, maka seperti halnya akibat putusan negatif terhadap status perkawinan para Pemohon, status anak tersebut dianggap kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi perkara dengan atau tetap merupakan anak yang lahir diluar pernikahan yang sah. "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" (pasal 42 UU No. 1/1974 jo pasal 99 KHI). *Ketiga*, mengenai kutipan akta nikah para Pemohon oleh padanya tetap merupakan bukti yang sah dan tetap berlaku atas perkawinan mereka. Kutipan akta nikah merupakan akta otentik sebab diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh negara (Kantor Urusan Agama) vide pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1971 jo pasal 10 PP No. 9/1975. Pengadilan hanya dapat menyatakan suatu akta nikah tidak berkekuatan hukum jika ada pihak-pihak yang diatur dalam pasal 23 UU No. 1/1974 jo pasal 73 KHI merasa dirugikan atas perkawinan tersebut mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat atas tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 22 s/d pasal 27 UU No. 1/1974 jo pasal 70 s/d pasal 72 KHI.

B. SARAN

1. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan lebih dalam lagi pada kajian Dissenting Opinion maupun Itsbat Nikah baik terkait kajian yuridis (hukum formil dan hukum materil) maupun pola aplikasi (kajian lapangan) pada penyelenggaraan peradilan di Indonesia agar menghasilkan analisis yang lebih komplit, luas dan menyeluruh.
2. Dalam menghadapi kasus bagi pasangan yang telah mempunyai Akta Nikah, lalu mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk kepentingan administrasi pengesahan anak sebagaimana perkara dalam penelitian ini dimana anak lahir sebelum mempunyai Akta Nikah secara resmi, maka seharusnya akan lebih tepat jika diajukan sebagai Permohonan Pengesahan anak sebagaimana salah satu klasifikasi poin perkara (A.Perkawinan) yang ada pada registrasi perkara masuk di Pengadilan Agama dan bukan melalui Permohonan Itsbat Nikah seperti perkara dalam penelitian ini. Pihak Pengadilan Agama juga dituntut lebih proaktif dalam mengarahkan para pencari keadilan demi menghindari kerancuan serta lebih memudahkan pemeriksaan sehingga diharapkan tercipta proses Peradilan yang efektif dan sesuai asas-asas hukum.
3. Pernikahan Sirri, Nikah bawah tangan dan istilah-istilah lain tentang nikah yang tidak dicatatkan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang

karena mempunyai dampak negatif berantai seperti dampak administratif. kepastian hukum dan akibat hukum (status perkawinan, status anak dan lain sebagainya). Sehingga sudah seyogyanya jika masyarakat dituntut kesadarannya agar mencatatkan setiap perkawinan yang dilaksanakan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat. Melalui lembaga-lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama agar lebih digalakkan penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebab ketertiban hukum hanya bisa dicapai jika semua unsur dan elemen bisa paham, sadar serta peduli akan tegaknya hukum itu sendiri.

